



**P U T U S A N**  
**Nomor 190/Pid.Sus/2018/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UMAI alias ABANG bin SUKANDA (Alm)**  
Tempat lahir : Sungai Tiung  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 April 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Transpol Kompleks Perumahan Sekar Arum  
No. 8 C Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan  
Cempaka Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **UMAI alias ABANG bin SUKANDA (Alm)** ditangkap pada tanggal 05 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/51/IV/2018/Resnarkoba tanggal 05 April 2018;

Terdakwa **UMAI alias ABANG bin SUKANDA (Alm)** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ABDUL GAFUR, S.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Banjarbaru Jalan Trikora No.3 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor  
190/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tanggal 24 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMAI Als ABANG Bin SUKANDA (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Memutuskan barang bukti berupa :
  1. 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals
  2. 1 (satu) lembar plastik warna hitam
  3. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex No. Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STNK An. SUPARMAN.

**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 17 Juli 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu

### Primair

-----Bahwa ia terdakwa **UMAI Alias ABANG Bin SUKANDA (Alm)** pada hari Petugas Kepolisian tanggal 5 April 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di bulan April 2018 atau masih di tahun 2018 bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya dipinggir jalan saat terdakwa sedang duduk di tepi jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

-----Berawal pada saat teman terdakwa yang bernama Sdr. MASRULLAH datang ke rumah terdakwa yang mana Sdr. MASRULLAH sering santai duduk-duduk dirumah terdakwa, setelah itu sekitar jam 14.00 wita teman terdakwa yang terdakwa kenal dengan nama Sdri. SANTI (daftar pencarian orang / DPO) menghubungi terdakwa dan mau membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dari terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdri. SANTI "nanti sebentar dulu saya mau menghubungi orang yang menjual Obat Zenithnya dulu", setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. AWI (daftar pencarian orang / DPO) dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. AWI "apakah persediaan obat zenith yang mau di jual masih ada?" dijawab oleh Sdr. AWI "ada" setelah itu terdakwa menghubungi lagi Sdri. SANTI untuk memberitahukan bahwa Obat Zenithnya "ada" lalu Sdri. SANTI mengatakan kepada terdakwa "mau membeli Obat Zenith sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir" lalu terdakwa menanyakan masalah pembayarannya, setelah itu dijawab oleh Sdri. SANTI "uang pembelian Obat Zenith dibayar setelah Obat tersebut sudah sampai ke tangan saya dan untuk harganya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) box / 100 (seratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” setelah itu terdakwa mengiyakannya lalu terdakwa mengajak teman terdakwa Sdr. MASRULLAH untuk bertemu dengan Sdr. AWI, setelah itu terdakwa bersama saksi MASRULLAH berangkat menuju ke rumah Sdr. AWI yang mana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. MASRULLAH berada duduk di belakang terdakwa, setelah itu terdakwa sampai di rumah Sdr. AWI sedangkan Sdr. MASRULLAH duduk menunggu di atas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa menerima Obat Zenith dari Sdr. AWI yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir dan obat tersebut sudah dibungkus oleh Sdr. AWI dengan 1 (satu) lembar plastik kemudian Obat tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa bagian depan dan terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AWI bahwa uang pembelian obat zenith setelah obat tersebut dibayar oleh pembeli, setelah itu diiyakan oleh Sdr. AWI, setelah itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. MASRULLAH berada dibelakang kemudian pada saat di perjalanan sebelum menuju ke Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa melihat ada semak-semak / rumput-rumput dan terdakwa berhenti setelah itu terdakwa mengeluarkan 200 (dua ratus) butir obat zenith yang di bungkus dengan plastik warna hitam lalu terdakwa meminta kepada saksi MASRULLAH untuk menyimpan Obat Zenith tersebut di semak-semak tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri. SANTI dan terdakwa memberitahukan “bahwa Obat Zenith yang di pesan sudah ada” dan terdakwa memberitahukan juga “bahwa terdakwa sudah menunggu di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru”, lalu sambil mmenunggu Sdri. SANTI mendatangi terdakwa maka saat itu terdakwa bersama-sama saksi MASRULLAH santai sambil duduk di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru lalu tidak berapa lama datang beberapa orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut menerangkan bahwa petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi MASRULLAH serta warga sekitar dan petugas Kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa petugas Kepolisian menerima informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan Obat Zenith, setelah itu petugas Kepolsian melakukan penggeledahan badan dan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa dan petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan di mana terdakwa menyimpan obat Zenith setelah itu Obat Zenith tersebut terdakwa tunjukan yaitu sebelumnya disimpan oleh saksi MASRULLAH di semak-semak dan petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi MASRULLAH dan warga sekitar menemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir obat zenith setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa yaitu untuk apa membawa dan menyimpan obat zenith tersebut, setelah itu terdakwa beritahu bahwa Obat Zenith tersebut adalah pesanan pembeli yang mau membeli Obat Zenith tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Banjarbaru hingga terdakwa diperiksa sekarang ini.--

-----Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disembunyikan terdakwa di semak-semak tersebut didapati Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3597 / NNF / 2018 tanggal 17 April 2018 didapati hasil kesimpulan barang bukti nomor 1741 / 2018 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol** yang termasuk dalam golongan Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan, dengan komposisi **Karisoprodol** yaitu **(2-(Karbamoiloksimetil)-2-metilpentil) N-propan-2-ilkarbamat**, merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi.-----

-----Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang didalamnya mengandung Karisoprodol, terdakwa tidak memiliki ijin maupun kemampuan untuk memanfaatkan obat-obatan yang tergolong dalam Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan pelayanan kesehatan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## **Subsida**

-----Bahwa ia terdakwa **UMAI Alias ABANG Bin SUKANDA (Alm)** pada hari Petugas Kepolisian tanggal 5 April 2018 sekira jam 16.30 Wita atau

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di bulan April 2018 atau masih di tahun 2018 bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya dipinggir jalan saat terdakwa sedang duduk di tepi jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No. Pol DA-6642-PAX warna merah hitam yang dikendarai oleh seseorang ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals dan posisi sepeda motor tersebut berada di sekitar Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas langsung menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut dan saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No. Pol DA-6642-PAX warna merah hitam yang diatas sepeda motor tersebut sedang duduk 2 (dua) orang laki-laki setelah itu petugas Kepolisian mengikuti terdakwa dari belakang dan tidak berapa lama salah satu penumpang yang duduk di belakang pengendara tersebut turun dari sepeda motor tersebut untuk pergi meletakkan bungkusan plastik warna hitam di dalam semak-semak / rumput-rumput, setelah itu laki-laki tersebut melanjutkan perjalanannya dan tidak berapa jauh berhenti dan duduk di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya sekira jam 16.30 Wita petugas Kepolisian mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan langsung mengamankan kedua orang laki-laki tersebut, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan namanya dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. UMAI Als ABANG Bin SUKANDA (Alm) (terdakwa) dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) kemudian petugas Kepolisian menjelaskan kepada terdakwa dan saksi MASRULLAH bahwa petugas Kepolisian adalah petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana petugas Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals yang mana tujuannya untuk dijual kepada pembeli, setelah itu Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm)

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta warga sekitar, setelah itu petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa dan saksi MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) untuk menunjukkan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan oleh terdakwa dan saksi MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm), setelah itu petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan warga sekitar ke tempat Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals dan setelah sampai, kemudian petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) untuk mengambil obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan tadi dengan disaksikan oleh warga sekitar dan setelah barang bukti tersebut di ambil yaitu 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) milik siapa Obat zenith tersebut dan di akui oleh terdakwa bahwa obat zenith tersebut adalah miliknya sedangkan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) hanya di suruh untuk menyimpankan di semak-semak saja dan pada saat terdakwa membawa obat zenith tersebut saksi MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) tidak mengetahui, setelah itu terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan semua barang bukti lalu petugas Kepolisian bawa kepolres banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya.-----

-----Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disembunyikan terdakwa di semak-semak tersebut didapati Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3597 / NNF / 2018 tanggal 17 April 2018 didapati hasil kesimpulan barang bukti nomor 1741 / 2018 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol** yang termasuk dalam golongan Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan, dengan komposisi **Karisoprodol** yaitu **(2- (Karbamoiloksimetil)-2-metilpentil) N-propan-2-ilkarbamat**, merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi.-----

-----Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Carnophen

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zenith Pharmaceuticals yang didalamnya mengandung Karisoprodol, terdakwa tidak memiliki ijin maupun kemampuan untuk memanfaatkan obat-obatan yang tergolong dalam Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan pelayanan kesehatan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

## Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **UMAI Alias ABANG Bin SUKANDA (Alm)** pada hari Petugas Kepolisian tanggal 5 April 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya di bulan April 2018 atau masih di tahun 2018 bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya dipinggir jalan saat terdakwa sedang duduk di tepi jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No. Pol DA-6642-PAX warna merah hitam yang dikendarai oleh seseorang ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals dan posisi sepeda motor tersebut berada di sekitar Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas langsung menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut dan saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No. Pol DA-6642-PAX warna merah hitam yang diatas sepeda motor tersebut sedang duduk 2 (dua) orang laki-laki setelah itu petugas Kepolisian mengikuti terdakwa dari belakang dan tidak berapa lama salah satu penumpang yang duduk di belakang pengendara tersebut turun dari sepeda motor tersebut untuk pergi meletakkan bungkusan plastik warna hitam di dalam semak-semak / rumput-rumput, setelah itu laki-laki tersebut melanjutkan perjalanannya dan tidak berapa jauh berhenti dan duduk di

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya sekira jam 16.30 Wita petugas Kepolisian mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan langsung mengamankan kedua orang laki-laki tersebut, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan namanya dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. UMAI Als ABANG Bin SUKANDA (Alm) (terdakwa) dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) kemudian petugas Kepolisian menjelaskan kepada terdakwa dan saksi MASRULLAH bahwa petugas Kepolisian adalah petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana petugas Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals yang mana tujuannya untuk dijual kepada pembeli, setelah itu Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) serta warga sekitar, setelah itu petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa dan saksi MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) untuk menunjukan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan oleh terdakwa dan saksi MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm), setelah itu petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan warga sekitar ke tempat Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals dan setelah sampai, kemudian petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) untuk mengambil obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan tadi dengan disaksikan oleh warga sekitar dan setelah barang bukti tersebut di ambil yaitu 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) milik siapa Obat zenith tersebut dan di akui oleh terdakwa bahwa obat zenith tersebut adalah miliknya sedangkan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) hanya di suruh untuk menyimpankan di semak-semak saja dan pada saat terdakwa membawa obat zenith tersebut saksi MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) tidak mengetahui, setelah itu terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan semua barang bukti lalu petugas Kepolisian bawa kepolres banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya.-----

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals telah dicabut ijin edarnya berdasarkan Surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dan terdakwa telah mengetahui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals telah dilarang untuk diedarkan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Juli 2018 Nomor 190/Pid.Sus/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Juli 2018 Nomor 190/Pen.Pid/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SE.:**

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar yaitu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 16.30 Wita ketika sedang duduk di Jl.Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan.bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Sedangkan pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan anggota yang lain salah satunya bernama MUHAMMAD LUTHFI;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru, dan pada saat itu kami juga menunjukan kepada Terdakwa surat perintah tugas, surat

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



perintah penangkapan maupun surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No. Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STNKnya An. SUPARMAN, H, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone Merek NOKIA warna hitam;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk barang bukti berupa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam kemudian di simpan kembali di dalam semak – semak yang jaraknya tidak begitu jauh dari di tangkapnya Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah sepepdamotor Suzuki No. Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STNKnya An. SUPARMAN, H adalah sarana transfortasi yang di gunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan mengantar obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada pembeli sedangkan dan 1 (satu) buah hand phone Merek NOKIA warna hitam adalah sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dan obat carnophen zenith pharmaceuticals barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya untuk di jual kembali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar dan Terdakwa sama sekali tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals yaitu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 15.00 wita dan Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir dari Sdr.AWI seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp. 600.000,- (enam rastus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya dan keterangan dari Terdakwa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. UMAI Als ABANG Bin SUKANDA (Alm) menjual obat zenith kepada Sdri.SANTI sebanyak 3 (tiga) kali ini yang pertama (1) Sdri.SANTI membeli obat Zenith sekitar pertengahan bulan Maret 2018 dan Sdri.SANTI membeli Obat Zenith tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa membeli Obat Zenith dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya, setelah itu yang ke dua (2) Sdri.SANTI membeli Obat Zenith dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Sdri.SANTI membeli obat Zenith sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa membeli Obat Zenith dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya setelah itu yang ke tiga (3) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 dan Terdakwa membeli Obat Zenith tersebut sekitar jam 15.00 wita dan rencana akan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual Obat Zenith tersebut yaitu Obat Zenith sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa langsung di tangkap oleh kami;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 pada saat kami melakukan penyelidikan tindak pidana obat carnophen zenith pharmaceuticals sekira jam 16.00 Wita, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) buah sepedamotor Suzuki No.Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam yang di kendarai oleh Terdakwa yang mana yang di belakang ikut menumpang adalah Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm), ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals dan sepedamotor tersebut sedang berada di jalan di sekitar Jl.Mistar Cokrokusumo Kelurahan.bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setelah itu informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami mulai melakukan penyelidikan dan tidak berapa lama kami menemukan 1 (satu) buah sepedamotor Suzuki No.Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam yang di informasikan tersebut dan di atas sepedamotor tersebut sedang berada 2 (dua) orang laki – laki setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yang lain mengikuti dari belakang ,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dan tidak berapa lama salah satu penumpang yang duduk di belakang pengendara tersebut turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu kami lihat sedang meletakkan bungkus plastik warna hitam di dalam semak – semak / rumput - rumput, setelah itu laki – laki tersebut melanjutkan perjalanannya dan tidak berapa jauh berhenti dan duduk di Jl.Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan.bangkal Kecamatan .Cempaka Kota Banjarbaru setelah itu di sekira jam 16.30 Wita kami mendekati 2 (dua) orang laki – laki tadi, setelah itu kami langsung mengamankan ke dua (2) orang laki – laki tersebut, setelah itu kami tanyakan namanya dan 2 (dua) orang laki – laki tersebut mengaku bernama Sdr. UMAI Als ABANG Bin SUKANDA (Alm) dan Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm), kemudian kami menjelaskan kepada mereka berdua bahwa kami adalah petugas Kepolisian dari satres.narkoba Polres banjarbaru yang mana kami menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals yang mana tujuannya untuk di jual kepada pembeli, setelah itu kami menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan warga sekitar, setelah itu kami meminta kepada Terdakwa dan Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) untuk menunjukan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan oleh Terdakwa dan Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm), setelah itu kami langsung membawa Terdakwa dan Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan warga sekitar ke tempat Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals dan setelah sampai, kemudian kami meminta kepada Terdakwa dan Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) untuk mengambil obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan tadi dengan di saksikan oleh warga sekitar dan setelah barang bukti tersebut di ambil yaitu 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) milik siapa Obat zenith tersebut dan di akui oleh Terdakwa bahwa obat zenith tersebut adalah miliknya sedangkan Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) hanya di suruh untuk menyimpan di semak – semak saja sedangkan pada saat Terdakwa membawa obat zenith tersebut Sdr.MASRULLAH Als SULAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SULTANI (Alm) tidak mengetahui, setelah itu Terdakwa dan Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan semua barang bukti lalu kami bawa ke polres banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, untuk obat carnophen zenith pharmaceuticals di jual Terdakwa dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik. Dan benar semua barang bukti tersebut adalah barang yang kami temukan dan kami sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang saksi dan rekan lainnya tangkap dan diamankan sehubungan dengan perkara tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar, pada hari pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 16.30 Wita ketika sedang duduk di Jl.Mistar Cokrokusumo simpang tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI:**

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar yaitu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 16.30 Wita ketika sedang duduk di Jl.Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan.bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Sedangkan pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan anggota yang lain salah satunya bernama HENDRIK YUNIKA, SE.;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru, dan pada saat itu kami juga menunjukan kepada Terdakwa surat perintah tugas, surat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



perintah penangkapan maupun surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No. Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STNKnya An. SUPARMAN, H, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone Merek NOKIA warna hitam;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk barang bukti berupa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam kemudian di simpan kembali di dalam semak – semak yang jaraknya tidak begitu jauh dari di tangkapnya Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah sepepdamotor Suzuki No. Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STNKnya An. SUPARMAN, H adalah sarana transfortasi yang di gunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan mengantar obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada pembeli sedangkan dan 1 (satu) buah hand phone Merek NOKIA warna hitam adalah sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dan obat carnophen zenith pharmaceuticals barang bukti tersebut di akui oleh Terdakwa adalah miliknya untuk di jual kembali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar dan Terdakwa sama sekali tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals yaitu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 15.00 wita dan Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir dari Sdr.AWI seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp. 600.000,- (enam rastus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya dan keterangan dari Terdakwa



menjual obat zenith kepada Sdri.SANTI sebanyak 3 (tiga) kali ini yang pertama (1) Sdri.SANTI membeli obat Zenith sekitar pertengahan bulan Maret 2018 dan Sdri.SANTI membeli Obat Zenith tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa membeli Obat Zenith dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya, setelah itu yang ke dua (2) Sdri.SANTI membeli Obat Zenith dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Sdri.SANTI membeli obat Zenith sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa membeli Obat Zenith dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya setelah itu yang ke tiga (3) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 dan Terdakwa membeli Obat Zenith tersebut sekitar jam 15.00 wita dan rencana akan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual Obat Zenith tersebut yaitu Obat Zenith sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa langsung di tangkap oleh kami;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 pada saat kami melakukan penyelidikan tindak pidana obat carnophen zenith pharmaceuticals sekira jam 16.00 Wita , kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No.Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam yang di kendari oleh Terdakwa yang mana yang di belakang ikut menumpang adalah Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm), ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals dan sepeda motor tersebut sedang berada di jalan di sekitar Jl.Mistar Cokrokusumo Kelurahan.bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setelah itu informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami mulai melakukan penyelidikan dan tidak berapa lama kami menemukan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No.Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam yang di informasikan tersebut dan di atas sepeda motor tersebut sedang berada 2 (dua) orang laki – laki setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yang lain mengikuti dari belakang , dan tidak berapa lama salah satu penumpang yang duduk di belakang



pengendara tersebut turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu kami lihat sedang meletakkan bungkus plastik warna hitam di dalam semak – semak / rumput - rumput, setelah itu laki – laki tersebut melanjutkan perjalanannya dan tidak berapa jauh berhenti dan duduk di Jl. Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan. bangkal Kecamatan .Cempaka Kota Banjarbaru setelah itu di sekira jam 16.30 Wita kami mendekati 2 (dua) orang laki – laki tadi, setelah itu kami langsung mengamankan ke dua (2) orang laki – laki tersebut, setelah itu kami tanyakan namanya dan 2 (dua) orang laki – laki tersebut mengaku bernama Sdr. UMAI Als ABANG Bin SUKANDA (Alm) dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm), kemudian kami menjelaskan kepada mereka berdua bahwa kami adalah petugas Kepolisian dari satres. narkoba Polres banjarbaru yang mana kami menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals yang mana tujuannya untuk di jual kepada pembeli, setelah itu kami menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan warga sekitar, setelah itu kami meminta kepada Terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) untuk menunjukan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan oleh Terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm), setelah itu kami langsung membawa Terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan warga sekitar ke tempat Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals dan setelah sampai, kemudian kami meminta kepada Terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) untuk mengambil obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan tadi dengan di saksikan oleh warga sekitar dan setelah barang bukti tersebut di ambil yaitu 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) milik siapa Obat zenith tersebut dan di akui oleh Terdakwa bahwa obat zenith tersebut adalah miliknya sedangkan Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) hanya di suruh untuk menyimpan di semak – semak saja sedangkan pada saat Terdakwa membawa obat zenith tersebut Sdr. MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) tidak mengetahui, setelah itu Terdakwa dan



Sdr.MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) dan semua barang bukti lalu kami bawa kepolres banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, untuk obat carnophen zenith pharmaceuticals di jual Terdakwa dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik. Dan benar semua barang bukti tersebut adalah barang yang kami temukan dan kami sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang saksi dan rekan lainnya tangkap dan diamankan sehubungan dengan perkara tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar , pada hari pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 16.30 Wita ketika sedang duduk di Jl.Mistar Cokrokusumo simpang tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **UMAI alias ABANG bin SUKANDA (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini karena tertangkap tangan membawa dan mengedarkan barang sediaan farmasi tanpa ijin jenis obat carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dan terdakwa menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun di LP.Teluk dalam Banjarmasin yaitu pada tahun 2003 dan terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 16.30 Wita ketika sedang duduk di Jl. Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan.bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MASRULLAH, yang mana benar pada saat diamankan tersebut kami berdua sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No.Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam yang mana sebelumnya Terdakwa membawa berupa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, petugas yang melakukan penangkapan terhadap kami menemukan dan menyita barang bukti berupa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No.Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STN knya An. SUPARMAN, H , 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone Merek NOKIA warna hitam yang mana benar semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr. MASRULLAH adalah teman Terdakwa yang mana pada saat terdakwa membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals Sdr. MASRULLAH tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. MASRULLAH tidak mengetahui kalau terdakwa ada membawa dan menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals, dan Sdr.MASRULLAH mengetahui kalau Terdakwa ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals setelah terdakwa dan Sdr. MASRULLAH diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dari Sdr.AWI yang beralamat di daerah Bentok darat Kabupaten.Tanah Laut dan Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir dan terdakwa beli per 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum Terdakwa bayar kepada Sdr.AWI dan rencana obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut akan terdakwa bayar setelah obat carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa serahkan kepada pembeli yang mau membeli obat terdakwa tersebut yaitu Sdri.SANTI dan terdakwa menjual obat tersebut kepada Sdri. SANTI untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 15.00 wita terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir dari Sdr. AWI;
- Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr.MASRULLAH akan tetapi Sdr.MASRULLAH mengetahui kalau Terdakwa ada membawa Obat Zenith setelah Terdakwa mau menyerahkan Obat Zenith tersebut kepada pembeli akan tetapi, karena Terdakwa takut di tangkap oleh Polisi setelah itu Terdakwa meminta kepada Sdr.MASRULLAH untuk menyimpan Obat Zenith tersebut di semak – semak / rumput – rumput yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals adalah pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita dari sdr. AWI dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat zenith kepada orang yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa memang sudah lama menjual obat zenith kepada Sdri.SANTI sebanyak 3 (tiga) kali ini yang pertama (1) Sdri.SANTI membeli obat Zenith sekitar pertengahan bulan Maret 2018 dan Sdri.SANTI membeli Obat Zenith tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa membeli Obat Zenith dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya, setelah itu yang ke dua (2) Sdri.SANTI membeli Obat Zenith dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Sdri.SANTI membeli obat Zenith sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa membeli Obat Zenith dengan harga

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya setelah itu yang ke tiga (3) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 dan terdakwa membeli Obat Zenith tersebut sekitar jam 15.00 wita dan rencana akan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual Obat Zenith tersebut yaitu Obat Zenith sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa langsung di tangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di tempat Sdr.AWI yang dan terdakwa mengetahui kalau Sdr. AWI ada menjual Obat Zenith tersebut sebelumnya Terdakwa ada di beritahu oleh teman – teman Terdakwa di kampung;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals per 100 (seratus) butir hanya kepada Sdri.SANTI dan Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals hanya kepada Sdri.SANTI saja dan Terdakwa menjual setelah Sdri. SANTI memesan Obat Zenith tersebut melalui hand phone Terdakwa dan Terdakwa menjual Obat zenith tersebut kepada Sdri. SANTI sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di tempat Sdr.AWI dan Terdakwa kenala dengan Sdr.AWI yaitu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui kalau Sdr.AWI ada menjual Obat Zenith tersebut, karena sebelumnya Terdakwa ada di beritahu oleh teman – teman Terdakwa bahwa kalau mau membeli Obat Zenith di tempat Sdr.AWI sedangkan dengan Sdri.SANTI Terdakwa kenal sekitar 20 (dua puluh ) hari yang lalu dan Sdri.SANTI membeli obat zenith dari Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali ini kemudian pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar 13.00 wita teman Terdakwa yang bernama Sdr. MASRULLAH datang ke rumah Terdakwa yang mana Sdr.MASRULLAH sering santai duduk – duduk di rumah Terdakwa, setelah itu sekitar jam 14.00 wita teman Terdakwa yang Terdakwa kenal dengan nama Sdri.SANTI menghubungi Terdakwa dan mau membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dari terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir, setelah itu Terdakwa beritahu nanti sebentar dulu Terdakwa menghubungi orang yang menjual Obat Zenith tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr.AWI dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr.AWI „apakah persediaan obat zenith yang mau di jual masih ada setelah itu Terdakwa di beritahu oleh Sdr.AWI,,, ada ,,, setelah itu terdakwa menghubungi Sdri.SANTI yang mana tujuan terdakwa untuk memberitahu bahwa Obat Zenith yang mau di beli oleh Sdri.SANTI ,,, ada ,,, dan Sdri.SANTI memberitahu kembali kepada terdakwa bahwa mau membeli Obat Zenith sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan terdakwa menanyakan masalah pembayaran untuk penjualan Obat Zenith tersebut , setelah itu Sdri.SANTI memberitahu bahwa uang pembelian Obat Zenith di bayar setelah Obat tersebut sudah sampai ke tangan Sdri.SANTI yaitu untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butir terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , setelah itu terdakwa ,,, iya kan dan hand phone terdakwa tutup , kemudian terdakwa mengajak teman terdakwa Sdr.MASRULLAH yang mana sedang santai di rumah yang mana terdakwa memberitahu kepada Sdr.MASRULLAH bahwa mau ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. AWI, setelah itu kami berangkat menuju ke rumah AWI yang mana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa sedangkan Sdr.MASRULLAH berada duduk di belakang terdakwa, setelah itu terdakwa sampai di rumah Sdr.AWI sedangkan Sdr.MASRULLAH duduk menunggu di atas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa menerima Obat Zenith dari Sdr. AWI yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir dan obat tersebut sudah di bungkus oleh Sdr. AWI dengan 1 (satu) lembar plastik kemudian Obat

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa bagian depan dan terdakwa memberitahu kepada Sdr. AWI bahwa uang pembelian obat zenith setelah obat tersebut di bayar oleh pembeli, setelah itu di iyakan oleh Sdr. AWI , setelah itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. MASRULLAH berada di belakang kemudian pada saat di perjalanan sebelum menuju ke di Jl. Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa melihat ada semak – semak / rumput – rumput dan terdakwa berhenti setelah itu terdakwa mengeluarkan 200 (dua ratus) butir obat zenityh yang di bungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa meminta kepada Sdr. MASRULLAH agar menyimpan Obat Zenith tersebut di semak – semak, setelah itu terdakwa menghubungi Sdri. SANTI dan terdakwa memberitahu bahwa Obat Zenith yang di pesan sudah ada dan terdakwa memberitahu bahwa terdakwa sudah menunggu di Jl. Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan setelah itu kami santai sambil duduk di Jl. Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan tidak berapa lama datang beberapa orang laki – laki yang mana laki – laki tersebut menerangkan bahwa petugas Kepolisian dari Satres. Narkoba Polres Banjarbaru, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan Sdr. MASRULLAH serta warga sekitar dan petugas Kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa petugas Kepolisian menerima informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan Obat Zenit , setelah itu petugas Kepolsiian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor terdakwa dan petugas Kepolisin meminta kepada terdakwa untuk menunjukan di mana terdakwa menyimpan obat Zenith setelah itu Obat Zenith tersebut terdakwa tunjukan yaitu sebelumnya di simpan oleh Sdr.MASRULLAH di semak – semak dan petugas Kepolisian dengan di saksikan oleh terdakwa, Sdr.MASRULLAH dan warga sekitar menemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang mana di dalamnya terdsapat 200 (dua ratus) butir obat zenith setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa yaitu untuk apa membawa dan menyimpan obat zenith tersebut, setelah itu terdakwa beritahu bahwa Obat Zenith tersebut adalah pesanan pembeli yang mau membeli Obat Zenith tersebut , setelah itu terdakwa beserta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke kantor Polres Banjarbaru hingga terdakwa diperiksa sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut, dan benar semua barang bukti tersebut adalah barang barang yang disita oleh petugas dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex No. Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STNK An. SUPARMAN.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3597 / NNF / 2018 tanggal 17 April 2018 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara labotatoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 1741 / 2018 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol**, termasuk dalam golongan **narkotika golongan I (satu) nomor urut 146** lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- **Acetaminophen**, tidak termasuk narkotika, psikotropika mempunyai efek sebagai ansigesik (peredas rasa nyeri) dan antiseptic (peredas demam).
- **Caffeina**, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dan terdakwa menjalani hukuman selama

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) tahun di LP.Teluk dalam Banjarmasin yaitu pada tahun 2003 dan terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2015;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 16.30 Wita ketika sedang duduk di Jl. Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan.bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa nama Sdr.MASRULLAH, yang mana benar pada saat diamankan tersebut kami berdua sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No.Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam yang mana sebelumnya Terdakwa membawa berupa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir;
- ❖ Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, petugas yang melakukan penangkapan terhadap kami menemukan dan menyita barang bukti berupa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki No.Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STN knya An. SUPARMAN, H , 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone Merek NOKIA warna hitam yang mana benar semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- ❖ Bahwa benar Sdr. MASRULLAH adalah teman Terdakwa yang mana pada saat terdakwa membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals Sdr. MASRULLAH tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals;
- ❖ Bahwa benar teman Terdakwa yang bernama Sdr. MASRULLAH tidak mengetahui kalau terdakwa ada membawa dan menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals, dan Sdr.MASRULLAH mengetahui kalau Terdakwa ada membawa obat carnophen zenith pharmaceuticals setelah terdakwa dan Sdr. MASRULLAH diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dari Sdr.AWI yang beralamat di daerah Bentok darat Kabupaten.Tanah Laut dan Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir dan terdakwa beli per 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir dengan harga

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum Terdakwa bayar kepada Sdr.AWI dan rencana obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut akan terdakwa bayar setelah obat carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa serahkan kepada pembeli yang mau membeli obat terdakwa tersebut yaitu Sdri.SANTI dan terdakwa menjual obat tersebut kepada Sdri. SANTI untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- ❖ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 15.00 wita terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir dari Sdr. AWI;
- ❖ Bahwa benar obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr.MASRULLAH akan tetapi Sdr.MASRULLAH mengetahui kalau Terdakwa ada membawa Obat Zenith setelah Terdakwa mau menyerahkan Obat Zenith tersebut kepada pembeli akan tetapi, karena Terdakwa takut di tangkap oleh Polisi setelah itu Terdakwa meminta kepada Sdr.MASRULLAH untuk menyimpan Obat Zenith tersebut di semak – semak / rumput – rumput yang berada di pinggir jalan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa terakhir kali membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals adalah pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita dari sdr. AWI dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya;
- ❖ Bahwa benar maksud Terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menjual obat zenith kepada orang yang Terdakwa kenal;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa memang sudah lama menjual obat zenith kepada Sdri.SANTI sebanyak 3 (tiga) kali ini yang pertama (1) Sdri.SANTI membeli obat Zenith sekitar pertengahan bulan Maret 2018 dan Sdri.SANTI membeli Obat Zenith tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa membeli Obat Zenith

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya, setelah itu yang ke dua (2) Sdri.SANTI membeli Obat Zenith dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Sdri.SANTI membeli obat Zenith sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa membeli Obat Zenith dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada Sdri.SANTI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butirnya setelah itu yang ke tiga (3) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 dan terdakwa membeli Obat Zenith tersebut sekitar jam 15.00 wita dan rencana akan Terdakwa jual kepada Sdri.SANTI akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual Obat Zenith tersebut yaitu Obat Zenith sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa langsung di tangkap oleh petugas Kepolisian;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di tempat Sdr.AWI yang dan terdakwa mengetahui kalau Sdr. AWI ada menjual Obat Zenith tersebut sebelumnya Terdakwa ada di beritahu oleh teman – teman Terdakwa di kampung;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals per 100 (seratus) butir hanya kepada Sdri.SANTI dan Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals hanya kepada Sdri.SANTI saja dan Terdakwa menjual setelah Sdri. SANTI memesan Obat Zenith tersebut melalui hand phone Terdakwa dan Terdakwa menjual Obat zenith tersebut kepada Sdri. SANTI sudah 3 (tiga) kali ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di tempat Sdr.AWI dan Terdakwa kenala dengan Sdr.AWI yaitu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr.AWI ada menjual Obat Zenith tersebut, karena sebelumnya Terdakwa ada di beritahu oleh teman – teman Terdakwa bahwa kalau mau membeli Obat Zenith di tempat Sdr.AWI sedangkan dengan Sdri.SANTI Terdakwa kenal sekitar 20 (dua puluh ) hari yang lalu dan Sdri.SANTI membeli obat zenith dari Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali ini kemudian pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar 13.00 wita teman Terdakwa yang bernama Sdr. MASRULLAH datang ke rumah Terdakwa yang mana Sdr.MASRULLAH sering santai duduk – duduk di rumah Terdakwa, setelah itu sekitar jam 14.00 wita teman Terdakwa yang Terdakwa kenal dengan nama Sdri.SANTI menghubungi Terdakwa dan mau membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dari terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir, setelah itu Terdakwa beritahu nanti sebentar dulu Terdakwa menghubungi orang yang menjual Obat Zenith tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr.AWI dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr.AWI „apakah persediaan obat zenith yang mau di jual masih ada setelah itu Terdakwa di beritahu oleh Sdr.AWI,,, ada ,,, setelah itu terdakwa menghubungi Sdri.SANTI yang mana tujuan terdakwa untuk memberitahu bahwa Obat Zenith yang mau di beli oleh Sdri.SANTI ,,, ada ,,, dan Sdri.SANTI memberitahu kembali kepada terdakwa bahwa mau membeli Obat Zenith sebanyak 2 (dua) Box / 200 (dua ratus) butir dan terdakwa menanyakan masalah pembayaran untuk penjualan Obat Zenith tersebut , setelah itu Sdri.SANTI memberitahu bahwa uang pembelian Obat Zenith di bayar setelah Obat tersebut sudah sampai ke tangan Sdri.SANTI yaitu untuk 1 (satu) box / 100 (seratus) butir terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , setelah itu terdakwa ,,, iyaikan dan hand phone terdakwa tutup , kemudian terdakwa mengajak teman terdakwa Sdr.MASRULLAH yang mana sedang santai di rumah yang mana

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahu kepada Sdr.MASRULLAH bahwa mau ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. AWI, setelah itu kami berangkat menuju ke rumah AWI yang mana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa sedangkan Sdr.MASRULLAH berada duduk di belakang terdakwa, setelah itu terdakwa sampai di rumah Sdr.AWI sedangkan Sdr.MASRULLAH duduk menunggu di atas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa menerima Obat Zenith dari Sdr. AWI yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir dan obat tersebut sudah di bungkus oleh Sdr. AWI dengan 1 (satu) lembar plastik kemudian Obat tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa bagian depan dan terdakwa memberitahu kepada Sdr. AWI bahwa uang pembelian obat zenith setelah obat tersebut di bayar oleh pembeli, setelah itu di iyaikan oleh Sdr. AWI , setelah itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. MASRULLAH berada di belakang kemudian pada saat di perjalanan sebelum menuju ke di Jl. Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa melihat ada semak – semak / rumput – rumput dan terdakwa berhenti setelah itu terdakwa mengeluarkan 200 (dua ratus) butir obat zenityh yang di bungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa meminta kepada Sdr. MASRULLAH agar menyimpan Obat Zenith tersebut di semak – semak, setelah itu terdakwa menghubungi Sdri. SANTI dan terdakwa memberitahu bahwa Obat Zenith yang di pesan sudah ada dan terdakwa memberitahu bahwa terdakwa sudah menunggu di Jl. Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan bangkal Kecamatan .Cempaka Kota Banjarbaru dan setelah itu kami santai sambil duduk di Jl. Mistar Cokrokusumo simpang tiga bangkal kelurahan bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan tidak berapa lama datang beberapa orang laki – laki yang mana laki – laki tersebut menerangkan bahwa petugas Kepolisian dari Satres. Narkoba Polres Banjarbaru, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan Sdr. MASRULLAH serta warga sekitar dan petugas Kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa petugas Kepolisian menerima informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan Obat Zenit , setelah itu petugas Kepolsiian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor terdakwa dan petugas Kepolisin meminta kepada terdakwa untuk menunjukan di mana terdakwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan obat Zenith setelah itu Obat Zenith tersebut terdakwa tunjukan yaitu sebelumnya di simpan oleh Sdr.MASRULLAH di semak – semak dan petugas Kepolisian dengan di saksi oleh terdakwa, Sdr.MASRULLAH dan warga sekitar menemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir obat zenith setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa yaitu untuk apa membawa dan menyimpan obat zenith tersebut, setelah itu terdakwa beritahu bahwa Obat Zenith tersebut adalah pesanan pembeli yang mau membeli Obat Zenith tersebut , setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Banjarbaru hingga terdakwa diperiksa sekarang ini;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut, dan benar semua barang bukti tersebut adalah barang barang yang disita oleh petugas dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3597 / NNF / 2018 tanggal 17 April 2018 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara labotatoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 1741 / 2018 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol**, termasuk dalam golongan **narkotika golongan I (satu) nomor urut 146** lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- **Acetaminophen**, tidak termasuk narkotika, psikotropika mempunyai efek sebagai ansigesik (peredas rasa nyeri) dan antiseptic (peredas demam).
- **Caffeina**, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.

- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ada dipersidangan;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu:

- **Kesatu Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

- **Kedua : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **UMAI alias ABANG bin SUKANDA (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **UMAI alias ABANG bin SUKANDA (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut



Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini” ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 5 April 2018 sekira jam 16.30 Wita berawal pada saat teman terdakwa yang bernama Sdr. MASRULLAH datang ke rumah terdakwa yang mana Sdr. MASRULLAH sering santai duduk-duduk dirumah terdakwa, setelah itu sekitar jam 14.00 wita teman terdakwa yang terdakwa kenal dengan nama Sdri. SANTI (daftar pencarian orang / DPO) menghubungi terdakwa dan mau membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dari terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdri. SANTI “nanti sebentar dulu saya mau menghubungi orang yang menjual Obat Zenithnya dulu”, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. AWI (daftar pencarian orang / DPO) dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. AWI “apakah persediaan obat zenith yang mau di jual masih ada?” dijawab oleh Sdr. AWI “ada” setelah itu terdakwa menghubungi lagi Sdri. SANTI untuk memberitahukan bahwa Obat Zenithnya “ada” lalu Sdri. SANTI mengatakan kepada terdakwa “mau membeli Obat Zenith sebanyak 2 (dua) Box / 200



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus) butir” lalu terdakwa menanyakan masalah pembayarannya, setelah itu dijawab oleh Sdri. SANTI “uang pembelian Obat Zenith dibayar setelah Obat tersebut sudah sampai ke tangan saya dan untuk harganya 1 (satu) box / 100 (seratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” setelah itu terdakwa mengiyakannya lalu terdakwa mengajak teman terdakwa Sdr. MASRULLAH untuk bertemu dengan Sdr. AWI, setelah itu terdakwa bersama saksi MASRULLAH berangkat menuju ke rumah Sdr. AWI yang mana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. MASRULLAH berada duduk di belakang terdakwa, setelah itu terdakwa sampai di rumah Sdr. AWI sedangkan Sdr. MASRULLAH duduk menunggu di atas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa menerima Obat Zenith dari Sdr. AWI yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir dan obat tersebut sudah dibungkus oleh Sdr. AWI dengan 1 (satu) lembar plastik kemudian Obat tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan di dalam baju terdakwa bagian depan dan terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AWI bahwa uang pembelian obat zenith setelah obat tersebut dibayar oleh pembeli, setelah itu diiyakan oleh Sdr. AWI, setelah itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. MASRULLAH berada dibelakang kemudian pada saat di perjalanan sebelum menuju ke Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa melihat ada semak-semak / rumput-rumput dan terdakwa berhenti setelah itu terdakwa mengeluarkan 200 (dua ratus) butir obat zenith yang di bungkus dengan plastik warna hitam lalu terdakwa meminta kepada saksi MASRULLAH untuk menyimpan Obat Zenith tersebut di semak-semak tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri. SANTI dan terdakwa memberitahukan “bahwa Obat Zenith yang di pesan sudah ada” dan terdakwa memberitahukan juga “bahwa terdakwa sudah menunggu di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru”, lalu sambil mmenunggu Sdri. SANTI mendatangi terdakwa maka saat itu terdakwa bersama-sama saksi MASRULLAH santai sambil duduk di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru lalu tidak berapa lama datang beberapa orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut menerangkan bahwa petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi MASRULLAH serta warga sekitar dan petugas

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa petugas Kepolisian menerima informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan Obat Zenith, setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor terdakwa dan petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan di mana terdakwa menyimpan obat Zenith setelah itu Obat Zenith tersebut terdakwa tunjukkan yaitu sebelumnya disimpan oleh saksi MASRULLAH di semak-semak dan petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi MASRULLAH dan warga sekitar menemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir obat zenith setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa yaitu untuk apa membawa dan menyimpan obat zenith tersebut, setelah itu terdakwa beritahu bahwa Obat Zenith tersebut adalah pesanan pembeli yang mau membeli Obat Zenith tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Banjarbaru hingga terdakwa diperiksa sekarang ini.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disembunyikan terdakwa di semak-semak tersebut didapati Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3597 / NNF / 2018 tanggal 17 April 2018 didapati hasil kesimpulan barang bukti nomor 1741 / 2018 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Karisoprodol** yang termasuk dalam golongan Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan, dengan komposisi **Karisoprodol** yaitu **(2-(Karbamoiloksimetil)-2-metilpentil) N-propan-2-ilkarbamat**, merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi.

Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang didalamnya mengandung Karisoprodol, terdakwa tidak memiliki ijin maupun kemampuan untuk memanfaatkan obat-obatan yang tergolong dalam Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan pelayanan kesehatan.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



**jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Kesatu ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kesatu Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpaldengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

## **Hal – hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex No. Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STNK An. SUPARMAN.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti **dikembalikan kepada Terdakwa UMAI alias ABANG bin SUKANDA (Alm)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAI alias ABANG bin SUKANDA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah )** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals
  - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex No. Pol DA 6642 PAX warna merah dan hitam beserta STNK An. SUPARMAN.

**Dikembalikan kepada Terdakwa UMAI alias ABANG bin SUKANDA (Alm).**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2018** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **ARIYANTO WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukum;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

Ttd

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**RESNI NOORSARI, S.H.**

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA,**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. BURHANUDDIN, S.H.**  
**NIP.19621205 198603 1 004**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39